



P U T U S A N

No. 1942 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. MAS'ADI bin SUHALI ;
Tempat lahir : Jepara ;
Umur/tanggal lahir : 61 tahun/14 Juli 1948 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Sengobugel RT 01/I, Kec. Mayong, Kab. Jepara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pati karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. MAS'ADI bin SUHALI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Desember 2007 sampai dengan bulan Juli 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara bulan Desember 2007 s/d bulan Juli 2008 bertempat di rumah saksi SUKARDI turut Desa Sundoluhur, Kec. Kayen, Kab. Pati, bertempat di rumah saksi TARNO turut Ds. Karaban RT 05/III, Kec. Gabus, Kab. Pati, bertempat di rumah saksi MUNISIH turut Ds. Karaban, Kec. Gabus, Kab. Pati dan di rumah saksi KUSNO turut Desa Karaban, Kec. Gabus, Kab. Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah membuat pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai pedagang kasur lantai yang mana Terdakwa memperoleh kasur-kasur lantai tersebut diperoleh dengan cara membelinya dari pembuat kasur lantai yaitu antara lain saksi TARNO, saksi

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1942 K/PID/2010



MUNISIH, saksi KUSNO dan saksi SARDI dengan cara Terdakwa sebelumnya menelpon terlebih dahulu dan menanyakan apakah ada barang atau tidak, jika ada maka Terdakwa memesan sesuai permintaan Terdakwa agar disiapkan dan jika kasur lantai tersebut sudah siap sesuai dengan pesanan saksi kemudian Terdakwa menyuruh karyawan Terdakwa untuk mengambil kasur lantai tersebut. Bahwa Terdakwa dalam membeli kasur lantai tersebut dibayar setelah 2 (dua) minggu berselang kasur lantai tersebut diambil oleh Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa pada sekitar bulan April 2008 Terdakwa mengatakan kepada saksi korban TARNO, bahwa Terdakwa akan membeli kasur lantai yang saksi korban TARNO buat sebanyak 1 (satu) kontainer atau sebanyak 720 buah, bahwa setelah terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa dengan saksi korban TARNO kemudian saksi korban TARNO meminta waktu 1 (satu) minggu untuk membuat kasur lantai tersebut dan setelah kasur lantai tersebut oleh saksi korban TARNO selesai dibuat kemudian pada tanggal 03 April 2008 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di rumah saksi korban TARNO, Terdakwa dengan menyuruh karyawan Terdakwa yang bernama YAYAN untuk mengambil kasur lantai tersebut dengan menggunakan kontainer dan pada saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban TARNO akan membayar lunas kasur lantai tersebut setelah 2 (dua) minggu dari pengambilan kasur lantai namun hingga sekarang kasur lantai milik saksi korban TARNO yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 720 buah dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 69.120.000,- (enam puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut hanya dibayar Terdakwa sebesar Rp. 8.680.000,- (delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 60.680.000,- (enam puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai sekarang belum dibayar oleh Terdakwa dan setiap lantai saksi korban TARNO menagih kekurangan pembayaran kasur lantai tersebut, Terdakwa selalu menghindar dan mengatakan bahwa kasur lantai tersebut dari pihak Malaysia belum membayarnya sehingga Terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran kepada saksi korban TARNO dan atas kejadian tersebut saksi korban TARNO menderita kerugian sebesar Rp. 60.680.000,- (enam puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2008 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di rumah saksi korban KUSNO bin PARMAN turut Desa Karaban, Kec. Gabus, Kab. Pati telah membeli kasur lantai milik saksi KUSNO sebanyak 720 buah dengan harga Rp. 66.240.000,- (enam puluh enam juta dua ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan pada saat itu yang mengambil adalah karyawan Terdakwa yang bernama YAYAN. Bahwa Terdakwa dalam membeli kasur lantai milik saksi korban KUSNO tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi korban KUSNO akan membayar secara lunas/kontan sore harinya dengan cara di transfer melalui rekening saksi korban KUSNO setelah kasur lantai tersebut diambil oleh Terdakwa namun apa yang dikatakan Terdakwa tidak pernah ditepati dan saksi korban KUSNO berusaha menagih pembayaran kasur tersebut pada sekitar bulan September 2008 di rumah Terdakwa dan saksi korban dibayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada tanggal 28 Oktober 2008 saksi korban menagih Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada tanggal 30 Januari 2009 saksi korban menagih Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah itu setiap kali saksi korban KUSNO menagih Terdakwa, Terdakwa selalu menghindar dan mengatakan bahwa kasur lantai tersebut dari pihak Malaysia belum membayarnya sehingga Terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran kepada saksi korban KUSNO dan atas kejadian tersebut saksi korban KUSNO menderita kerugian sebesar Rp. 60.240.000,- (enam puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa sekitar awal April 2008 telah menelpon saksi korban MUNISIH dan Terdakwa mengatakan akan membeli kasur lantai milik saksi korban MUNISIH sebanyak 1 (satu) kontainer atau sebanyak 720 buah. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa dengan saksi korban MUNISIH, saksi korban MUNISIH meminta waktu 1 (satu) minggu untuk membuat kasur lantai tersebut dan setelah kasur lantai pesanan Terdakwa tersebut siap kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 April 2008 sekitar jam 14.00 WIB bertempat dipinggir Jalan Turut Desa Karaban, Kec. Gabus, Kab. Pati, Terdakwa melalui karyawannya yang bernama YAYAN mengambil kasur lantai tersebut dengan menggunakan kontainer dan pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan membayar dengan lunas selang 1 (satu) minggu setelah pengambilan kasur dengan cara di transfer ke rekening saksi korban MUNISIH, namun hingga kini kasur lantai milik saksi korban MUNISIH sebanyak 720 buah dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 69.120.000,- (enam puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut baru dibayar sebesar Rp. 48.140.000,- (empat puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.980.000,- (dua puluh juta rupiah sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1942 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini belum dibayar dan setiap kali saksi korban MUNISIH menagih Terdakwa, Terdakwa selalu menghindar dan mengatakan bahwa kasur lantai tersebut dari pihak Malaysia belum membayarnya sehingga Terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran kepada saksi korban MUNISIH dan atas kejadian tersebut saksi korban MUNISIH menderita kerugian sebesar Rp. 20.980.000,- (dua puluh juta rupiah sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2007 saksi korban SARDI bersama dengan SUKARDI mengirim kasur lantai kepada saudara H. Mastur namun untuk pengelolaan dikelola oleh H. MASTUR dan Terdakwa, kemudian setelah itu untuk pengelolaan keuangan dipecah menjadi sendiri-sendiri dan saksi diikutkan dengan dengan Terdakwa, sekitar bulan Desember 2007 saksi dan SUKARDI mengirim kasur lantai kepada Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu mengatakan kepada saksi akan membeli kasur lantai milik saksi dan milik SUKARDI, kemudian setelah ada kesepakatan harga kasur lantai saksi kemudian mengirim kasur lantai ke rumah Terdakwa secara bertahap sebanyak 373 buah dengan harga Rp. 37.312.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah). Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2008 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di depan rumah SUKARDI yang beralamatkan di Desa Sundoluhur, Kec. Kayen, Kab. Pati, Sekretaris Terdakwa yaitu saudara YAYAN mengambil barang berupa kasur lantai sebanyak 1 konteiner atau sebanyak 720 buah seharga Rp. 69.120.000,- (enam puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa sudah dibayar Rp. 59.880.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan masih kurang sebesar Rp. 9.240.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 April 2008 sekitar jam 14.00 WIB sekitar jam 14.00 WIB bertempat di depan rumah SUKARDI turut Desa Sundoluhur, Kec. Kayen, Kab. Pati, Sekretaris Terdakwa yaitu saudara YAYAN mengambil kasur lantai lagi sebanyak 1 konteiner/720 buah kasur lantai seharga Rp. 69.120.000,- (enam puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan belum dibayar sama sekali, kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2008 saksi di telepon oleh Terdakwa agar saksi mengirimkan kasur lantai ke rumah Terdakwa sebanyak 1 kontainer/720 buah seharga Rp. 69.120.000,- (enam puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa sudah dibayar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga masih kurang sebesar Rp. 19.120.000,- (sembilan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah). Bahwa benar



setiap kali Terdakwa memesan kasur lantai kepada saksi SARDI, Terdakwa selalu mengatakan akan membayar lunas kasur lantai tersebut setelah 2 (dua) minggu dari pengambilan kasur lantai namun hal tersebut ternyata hanyalah akal-akalan Terdakwa agar saksi korban mau mengirimkan kasur lantai tersebut dan setiap kali saksi korban SARDI menagih Terdakwa, Terdakwa selalu menghindar dan mengatakan bahwa kasur lantai tersebut dari pihak Malaysia belum membayarnya sehingga Terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran kepada saksi korban SARDI dan atas kejadian tersebut saksi korban SARDI menderita kerugian sebesar Rp. 133.352.000,- (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian setiap kalai saksi TARNO, saksi MUNISIH, saksi KUSNO dan saksi menagih kekurangan pembayaran kasur lantai kepada Terdakwa oleh Terdakwa selalu dijawab nanti setelah mendapat kekurangan pembayaran dari pihak Malaysia akan segera dilunasi namun sampai saat ini kekurangan pembayaran tersebut belum dibayar ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 379 a KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. MAS'ADI bin SUHALI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Desember 2007 sampai dengan bulan Juli 2008 atau setidaknya-tidaknnya dalam kurun waktu antara bulan Desember 2007 s/d bulan Juli 2008 bertempat di rumah saksi SUKARDI turut Desa Sundoluhur, Kec. Kayen, Kab. Pati, bertempat di rumah saksi TARNO turut Ds. Karaban RT 05/III Kec. Gabus, Kab. Pati, bertempat di rumah saksi MUNISIH turut Ds. Karaban, Kec. Gabus, Kab. Pati dan di rumah saksi KUSNO turut Desa Karaban, Kec. Gabus, Kab. Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Perbuatan Terdakwa merupakan gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing- masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai pedagang kasur lantai yang mana Terdakwa memperoleh kasur-kasur lantai tersebut diperoleh dengan cara membelinya dari pembuat kasur lantai yaitu antara lain saksi TARNO, saksi MUNISIH, saksi KUSNO dan saksi SARDI dengan cara Terdakwa sebelumnya menelpon terlebih dahulu dan menanyakan apakah ada barang atau tidak, jika ada maka Terdakwa memesan sesuai permintaan Terdakwa agar disiapkan dan jika kasur lantai tersebut sudah siap sesuai dengan pesanan saksi kemudian Terdakwa menyuruh karyawan Terdakwa untuk mengambil kasur lantai tersebut. Bahwa Terdakwa dalam membeli kasur lantai tersebut dibayar setelah 2 (dua) minggu berselang kasur lantai tersebut diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pada sekitar bulan April 2008 Terdakwa mengatakan kepada saksi korban TARNO, bahwa Terdakwa akan membeli kasur lantai yang saksi korban TARNO buat sebanyak 1 (satu) kontainer atau sebanyak 720 buah, bahwa setelah terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa dengan saksi korban TARNO kemudian saksi korban TARNO meminta waktu 1 (satu) minggu untuk membuat kasur lantai tersebut dan setelah kasur lantai tersebut oleh saksi korban TARNO selesai dibuat kemudian pada tanggal 03 April 2008 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di rumah saksi korban TARNO, Terdakwa dengan menyuruh karyawan Terdakwa yang bernama YAYAN untuk mengambil kasur lantai tersebut dengan menggunakan kontainer dan pada saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban TARNO akan membayar lunas kasur lantai tersebut setelah 2 (dua) minggu dari pengambilan kasur lantai namun hingga sekarang kasur lantai milik saksi korban TARNO yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 720 buah dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 69.120.000,- (enam puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut hanya dibayar Terdakwa sebesar Rp. 8.680.000,- (delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 60.680.000,- (enam puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai sekarang belum dibayar oleh Terdakwa dan setiap lantai saksi korban TARNO menagih kekurangan pembayaran kasur lantai tersebut, Terdakwa selalu menghindar dan mengatakan bahwa kasur lantai tersebut dari pihak Malaysia belum membayarnya sehingga Terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran kepada saksi korban TARNO dan atas kejadian tersebut saksi korban TARNO menderita kerugian sebesar Rp. 60.680.000,- (enam puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2008 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di rumah saksi korban KUSNO bin PARMAN turut Desa Karaban, Kec. Gabus, Kab. Pati telah membeli kasur lantai milik saksi KUSNO sebanyak 720 buah dengan harga Rp. 66.240.000,- (enam puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan pada saat itu yang mengambil adalah karyawan Terdakwa yang bernama YAYAN. Bahwa Terdakwa dalam membeli kasur lantai milik saksi korban KUSNO tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi korban KUSNO akan membayar secara lunas/kontan sore harinya dengan cara di transfer melalui rekening saksi korban KUSNO setelah kasur lantai tersebut diambil oleh Terdakwa namun apa yang dikatakan Terdakwa tidak pernah ditepati dan saksi korban KUSNO berusaha menagih pembayaran kasur tersebut pada sekitar bulan September 2008 di rumah Terdakwa dan saksi korban dibayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada tanggal 28 Oktober 2008 saksi korban menagih Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada tanggal 30 Januari 2009 saksi korban menagih Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah itu setiap kali saksi korban KUSNO menagih Terdakwa, Terdakwa selalu menghindar dan mengatakan bahwa kasur lantai tersebut dari pihak Malaysia belum membayarnya sehingga Terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran kepada saksi korban KUSNO dan atas kejadian tersebut saksi korban KUSNO menderita kerugian sebesar Rp. 60.240.000,- (enam puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sekitar awal April 2008 telah menelpon saksi korban MUNISIH dan Terdakwa mengatakan akan membeli kasur lantai milik saksi korban MUNISIH sebanyak 1 (satu) kontainer atau sebanyak 720 buah. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa dengan saksi korban MUNISIH, saksi korban MUNISIH meminta waktu 1 (satu) minggu untuk membuat kasur lantai tersebut dan setelah kasur lantai pesanan Terdakwa tersebut siap kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 April 2008 sekitar jam 14.00 WIB bertempat dipinggir Jalan Turut Desa Karaban, Kec. Gabus, Kab. Pati, Terdakwa melalui karyawannya yang bernama YAYAN mengambil kasur lantai tersebut dengan menggunakan kontainer dan pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan membayar dengan lunas selang 1 (satu) minggu setelah pengambilan kasur dengan cara di transfer ke rekening saksi korban MUNISIH, namun hingga kini kasur lantai milik saksi korban MUNISIH sebanyak 720 buah dengan harga

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1942 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebesar Rp. 69.120.000,- (enam puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut baru dibayar sebesar Rp. 48.140.000,- (empat puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.980.000,- (dua puluh juta rupiah sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) hingga saat ini belum dibayar dan setiap kali saksi korban MUNISIH menagih Terdakwa, Terdakwa selalu menghindar dan mengatakan bahwa kasur lantai tersebut dari pihak Malaysia belum membayarnya sehingga Terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran kepada saksi korban MUNISIH dan atas kejadian tersebut saksi korban MUNISIH menderita kerugian sebesar Rp. 20.980.000,- (dua puluh juta rupiah sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2007 saksi korban SARDI bersama dengan SUKARDI mengirim kasur lantai kepada saudara H. Mastur namun untuk pengelolaan dikelola oleh H. MASTUR dan Terdakwa, kemudian setelah itu untuk pengelolaan keuangan dipecah menjadi sendiri-sendiri dan saksi diikutkan dengan dengan Terdakwa, sekitar bulan Desember 2007 saksi dan SUKARDI mengirim kasur lantai kepada Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu mengatakan kepada saksi akan membeli kasur lantai milik saksi dan milik SUKARDI, kemudian setelah ada kesepakatan harga kasur lantai saksi kemudian mengirim kasur lantai ke rumah Terdakwa secara bertahap sebanyak 373 buah dengan harga Rp. 37.312.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah). Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2008 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di depan rumah SUKARDI yang beralamatkan di Desa Sundoluhur, Kec. Kayen, Kab. Pati, Sekretaris Terdakwa yaitu saudara YAYAN mengambil barang berupa kasur lantai sebanyak 1 kontainer atau sebanyak 720 buah seharga Rp. 69.120.000,- (enam puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa sudah dibayar Rp. 59.880.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan masih kurang sebesar Rp. 9.240.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 April 2008 sekitar jam 14.00 WIB sekitar jam 14.00 WIB bertempat di depan rumah SUKARDI turut Desa Sundoluhur, Kec. Kayen, Kab. Pati, Sekretaris Terdakwa yaitu saudara YAYAN mengambil kasur lantai lagi sebanyak 1 kontainer/720 buah kasur lantai seharga Rp. 69.120.000,- (enam puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan belum dibayar sama sekali, kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2008 saksi di telepon oleh Terdakwa agar saksi mengirimkan kasur lantai ke rumah Terdakwa sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontainer/720 buah seharga Rp. 69.120.000,- (enam puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa sudah dibayar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga masih kurang sebesar Rp. 19.120.000,- (sembilan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah). Bahwa benar setiap kali Terdakwa memesan kasur lantai kepada saksi SARDI, Terdakwa selalu mengatakan akan membayar lunas kasur lantai tersebut setelah 2 (dua) minggu dari pengambilan kasur lantai namun hal tersebut ternyata hanyalah akal-akalan Terdakwa agar saksi korban mau mengirimkan kasur lantai tersebut dan setiap kali saksi korban SARDI menagih Terdakwa, Terdakwa selalu menghindar dan mengatakan bahwa kasur lantai tersebut dari pihak Malaysia belum membayarnya sehingga Terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran kepada saksi korban SARDI dan atas kejadian tersebut saksi korban SARDI menderita kerugian sebesar Rp. 133.352.000,- (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian setiap kali saksi TARNO, saksi MUNISIH, saksi KUSNO dan saksi menagih kekurangan pembayaran kasur lantai kepada Terdakwa oleh Terdakwa selalu dijawab nanti setelah mendapat kekurangan pembayaran dari pihak Malaysia akan segera dilunasi namun sampai saat ini kekurangan pembayaran tersebut belum dibayar ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP

jo. Pasal 65 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 11 November 2009 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. MAS'ADI bin SUHALI bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagai mata pencaharian sebagaimana diatur dalam Pasal 379 a KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. MAS'ADI bin SUHALI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar nota penyerahan barang Nomor : PONU7533687, tertanggal 03 April 2008 dengan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 60.440.000,- dikembalikan kepada saksi TARNO bin KARSONO, 1 lembar nota penerimaan barang Nomor : PONU7916095, tertanggal 27 Maret 2008 dengan kekurangan pembayaran sebesar Rp 9.240.000,-, 1 lembar nota penyerahan barang Nomor : 8120348,

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1942 K/PID/2010



tertanggal 03 April 2008 dengan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 69.120.000,-, 1 lembar nota penerimaan barang tertanggal 06 Juni 2008 dengan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 17.680.000,-, 1 lembar nota kekurangan pembayaran sebesar Rp. 20.798.000,- dikembalikan kepada saksi SARDI bin SUMADI, 1 lembar nota kekurangan pembayaran sebesar Rp.16.514.000,-, 1 lembar nota penerimaan barang No. PONU7198491 tertanggal 18 Juli 2008 dengan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 60.240.000,-, dikembalikan kepada saksi KUSNO bin PARMAN, 1 lembar nota penerimaan barang No. TEXU5400610 tertanggal 04 April 2008 dengan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 20.980.000,-, dikembalikan kepada saksi MUNISIH binti PARMAN ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pati No. 239/Pid.B/2009/PN.Pt. tanggal 25 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. MAS'ADI bin SUHALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai kebiasaan membeli barang-barang dengan maksud supaya dengan tidak melunaskan pembayaran sama sekali, menguasai barang-barang itu untuk orang lain" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota penyerahan barang No. PONU 7533687 tertanggal 3 April 2008 dengan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 60.440.000,- (enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi TARNO bin KARSONO ;
 - a. 1 (satu) lembar nota penerimaan barang No. PONU 7916095 tertanggal 27 Maret 2008 dengan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 9.240.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
 - b 1 (satu) lembar nota penyerahan barang No. 8120348, tertanggal 03 April 2008 dengan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 69.120.000,- (enam puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - c 1 (satu) lembar nota penerimaan barang tertanggal 06 Juni 2008 dengan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 17.680.000,- (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d 1 (satu) lembar nota kekurangan pembayaran sebesar Rp. 20.798.000,-
(dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

1 (satu) lembar nota kekurangan pembayaran sebesar Rp. 16.514.000,- (enam
belas juta lima ratus empat belas ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi SARDI bin SUMADI ;

- 1 (satu) lembar nota penerimaan barang No. PONU 7198491 tertanggal
18 Juli 2008 dengan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 60.240.000,-
(enam puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dikembalikan
kepada saksi KUSNO bin PARMAN ;
- 1 (satu) lembar nota penerimaan barang No. TEXU 5400610 tertanggal
04 April 2008 dengan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 20.980.000,-
(dua puluh jutasembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dikembalikan
kepada saksi MUNISIH binti PARMAN ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua
ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 147/Pid/2010/-PT.Smg.
tanggal 16 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pati 25 November 2009 No.
239/Pid.B/2009/PN.Pt. yang dimintakan banding tersebut sekedar
mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya
berbunyi sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. MAS'ADI bin SUHALI, oleh karena
itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 25 November 2009 No.
239/Pid.B/2009/PN.Pt. yang dimintakan banding tersebut untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa
yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 24/Akta.Pid.K/2010/PN.Pt.
yang dibuat oleh Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan, bahwa
pada tanggal 19 Agustus 2010 Kuasa Terdakwa mengajukan permohonan kasasi
terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1942 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 19 Agustus 2010 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 19 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Agustus 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 19 Agustus 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

ANALISIS YURIDIS :

1. Terdakwa sebagai eksportir (supplier) kasur lantai yang di ekspor ke Malaysia, Terdakwa mendapat pesanan kasur lantai oleh importir dari Malaysia, kerjasama telah berjalan lancar, system pembayaran dengan cara konsinyasi yang pada hakikatnya importir tidak berfungsi sebagai pembeli melainkan hanya sebagai penerima titipan dari supplier untuk menjualkan barang yang dikirimkan. Pembayaran baru dilakukan setelah barang tersebut terjual kemudian Importir mentransfer valuta hasil penjualan kepada supplier melalui Bank, kerjasama yang terjalin oleh Terdakwa sebagai supplier dengan importir berjalan baik dan pembayaran dengan pengepul/perajin kasur lantai juga lancar, Terdakwa sebagai supplier untuk mendapatkan kasur lantai telah melakukan kerjasama dengan pedagang/perajin kasur lantai dari Jepara dan kota sekitarnya dalam hal pembayaran berjalan lancar tidak ada masalah, sistim pembayaran telah disepakati dengan pembayaran secara konsinyasi dan telah berjalan secara kontinyu, pengiriman kasur lantai setiap minggu sekali mengirim 1 (satu) kontainer ke Malaysia, dari pengiriman tersebut Terdakwa dapat mendatangkan devisa Negara milyaran rupiah ;



2. Dari uraian tersebut posita 1 Terdakwa merupakan pahlawan devisa yang setiap bulan menyetorkan uang milyaran rupiah ke dalam kas Negara. Ketika pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan kerja, Terdakwa sebagai Eksportir dengan kemampuannya menciptakan lapangan kerja dan mencari solusi sendiri dengan menciptakan lapangan kerja dengan menjalin kerjasama dengan luar negeri ;

Setiap tahun pemerintah tidak pernah kehabisan stok untuk mengangkat tokoh masa lalu menjadi pahlawan nasional, Krisis multidimensi yang belum berakhir sebenarnya merupakan lahan subur lahirnya pahlawan masa kini ;

Pahlawan adalah sosok yang berjuang dalam berbagai bidang demi kepentingan bangsa dan tanah airnya, eksportir adalah salah satu pahlawan masa kini yang mendatangkan devisa Negara, Terdakwa adalah pahlawan devisa Negara seharusnya tidak layak diberi sanksi pidana hanya karena keterlambatan pembayaran yang bukan perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa karena sistim pembayaran dengan importir kurang lancar, bagaimana dengan pahlawan-pahlawan devisa Negara lainnya setiap ada keterlambatan pembayaran lalu dipidana hanya karena keterlambatan, maka pelaku-pelaku eksportir sebagai pahlawan devisa Negara enggan melakukan usahanya khawatir hanya keterlambatan pembayaran dipidana, kalau ini terjadi pada pelaku usaha eksportir dapat berakibat pengaruh perekonomian Negara Indonesia ;

3. Terdakwa adalah pahlawan devisa Negara seharusnya mendapat perlindungan hukum dan harus dilindungi, Terdakwa tidak mempunyai niatan jelek terbukti seluruh pengepul/perajin kasur lantai dibayar Terdakwa, keterlambatan pembayaran sebagian kecil pengepul/perajin kasur lantai yang diderita saksi korban karena Terdakwa sebagai supplier mendapat keterlambatan pembayaran dari importer, namun demikian Terdakwa berusaha membayar dengan menguras kas modal kerja untuk membayar seluruh pengepul/perajin kasur, ini membuktikan Terdakwa tidak ada niatan jelek kepada sebageian kecil pengepul/perajin kasur lantai yang memperkarakan karena Terdakwa masih bertanggung jawab membayarnya, oleh karena bentuk kerjasama dan tidak ada niatan jelek melakukan tindak pidana maka mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang arif dan bijaksana karena apabila eksportir-eksportir penghasil devisa Negara yang karena adanya kerjasama dan terjadi keterlambatan seperti Terdakwa dikenakan sanksi pidana maka pahlawan-pahlawan devisa Negara takut dan tidak

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1942 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berani melaksanakan aktifitasnya sehingga berakibat terpengaruhnya perekonomian Negara Indonesia ;

FAKTA YURIDIS :

- 1 Fakta yang terungkap di dalam persidangan yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti-bukti tertulis, terbukti adanya kesesuaian masing-masing keterangan saksi, kesesuaian saksi a charge dengan keterangan saksi ade charge, kesesuaian masing-masing keterangan saksi dan Terdakwa dengan bukti tertulis dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari kesesuaian tersebut adalah perkara perdata yang tidak dapat dikaitkan dengan dakwaan dalam surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, hal ini dapat dibuktikan dari :
 - a Fakta di persidangan terbukti Terdakwa adalah pengusaha eksportir kasur lantai yang bekerjasama dengan importir dari Negara Malaysia, dalam menjalankan ekspornya Terdakwa bekerjasama dengan masyarakat pengepul/perajin kasur lantai ;
 - b Fakta dipersidangan Terdakwa selalu membayar lunas kepada semua pengepul/perajin lantai, bukti tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan sebagai pengepul/perajin kasur yang telah dibayar dan dilunasi Terdakwa adalah saksi SHOLICHAN, H. MUNDHAKIR, JUMAIN, dalam keterangannya saksi-saksi menerangkan telah dibayar lunas oleh Terdakwa ;
 - c Pelapor/saksi korban adalah 4 (empat) pengepul/perajin kasur lantai yang baru dibayar sebagian sedangkan kekurangan pembayaran dikarenakan kas Terdakwa kosong untuk membayar pengepul/perajin kasur lantai lainnya dan importir belum melakukan pembayaran kepada Terdakwa sehingga Terdakwa belum dapat melunasi, namun demikian Terdakwa akan melunasi kepada pengepul/perajin kasur lantai setelah ekspor jalan lagi dan ada dana untuk melunasi ;
2. Dari uraian tersebut fakta di persidangan tersebut membuktikan Terdakwa tidak ada itikat jelek sebagai kebiasaan membeli barang-barang dengan maksud supaya dengan tidak melunaskan pembayaran sama sekali, menguasai barang-barang itu untuk orang lain, namun hanyalah keterlambatan pembayaran yang dilakukan Terdakwa kepada pengepul/-perajin kasur lantai karena adanya ketidak sengajaan atau itikat jelek tetapi dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran dari pihak importir sehingga Terdakwa terhambat melaksanakan kewajiban membayar seluruh pengepul/perajin kasur lantai, namun Terdakwa telah berusaha membayar lunas menggunakan uang kas modal usaha, karena uang kas modal usaha habis untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban membayar semua pengepul/perajin kasur maka yang belum terbayar lunas menunggu adanya uang masuk sedangkan 4 (empat) orang yang baru terbayar sebagian adalah TARNO, MUNISIH, KUSNO, SARDI yang memperkarakan perkara ini, atas kekurangan pembayaran Terdakwa akan membayar baik cepat atau lambat menunggu adanya uang masuk dan berjalannya ekspor sehingga secara otomatis pembayaran akan lancar dan Terdakwa dapat membayar seluruh kekurangannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa mempunyai itikad buruk dan dengan sengaja membeli barang kepada beberapa orang penjual, namun tidak akan mau membayar sepenuhnya/ lunas ;
- b Dari sekian banyak saksi korban yang diambil barangnya berupa kasur, tidak ada satupun korban yang dibayar hingga lunas, para korban hanya dibayar separuh atau lebih sedikit, kemudian Terdakwa mengambil lagi utang baru dengan alasan mitra bisnis di Malaysia belum bayar, padahal itu hanya akal-akalan atau tipu daya Terdakwa ;
- c Terdakwa mengambil barang dengan alasan meminjam hingga 1 atau 2 minggu kemudian pembayarannya, hanya merupakan modus operandi Terdakwa agar para korbannya tergerak untuk menyerahkan barang ;
- d Kerugian yang diderita para korban tidak dapat diselesaikan melalui jalur pidana, melainkan harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri ;

Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1942 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 379 a KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : H. MAS'ADI bin SUHALI tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum. dan Dr. Salman Luthan, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
PROF. DR. SURYA JAYA, SH.M.Hum.

Ketua Majelis ;
ttd./
DJOKO SARWOKO, SH.MH.

ttd./
DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.

Panitera Pengganti ;
ttd./
MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040018310